



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 82/PR.01.3-Kpt/76/Prov/XII/2020

Tentang

**Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024**



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : **82** /PR.01.3-Kpt/76/Prov/XII/2020

TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.03.1-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2024.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana strategis eselon II/III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 21 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,


RUSTANG



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2019, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat provinsi dan kabupaten, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 yaitu “**Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas**”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 yaitu Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL, serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Demokrasi Indonesia.

Mamuju, 21 Desember 2020



KETUA
RUSTANG



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra)	4
BAB II VISI, MISI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	6
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum.....	6
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum	6
2.3. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Provinsi Sulawesi Barat	7
2.4. Sumber Daya Manusia	11
BAB III KONDISI UMUM	19
3.1. Kondisi Umum.....	19
3.2. Sejarah Pemilu di Sulawesi Barat.....	19
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	48
4.1. Program KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.....	48
4.2. Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024	50
4.3. Target Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024	55
4.4. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024	65
BAB V PENUTUP	70



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Divisi Kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Penanggungjawabnya	12
Tabel 2. Penanggung Jawab Koordinator Wilayah	13
Tabel 3. Perubahan Divisi Kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Penanggungjawabnya	13
Tabel 4. Perubahan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah	13
Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat	16
Tabel 6. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan	18
Tabel 7. Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2004 DPRD Provinsi Sulawesi Barat	21
Tabel 8. Daftar Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009	23
Tabel 9. Hasil Pemilu Presiden 2009	24
Tabel 10. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Tingkat Provinsi	27
Tabel 11. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014	28
Tabel 12. Hasil Pemilu Legislatif Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014	28
Tabel 13. Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014	30
Tabel 14. Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat	30
Tabel 15. Rekapitulasi Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017	31
Tabel 16. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014	32
Tabel 17. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019	33
Tabel 18. Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019	34
Tabel 19. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	37
Tabel 20. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019	37



Tabel 21. Kerangka Analisis SWOT	44
Tabel 22. Indikator Program dan Sasaran Program KPU Provinsi Sulawesi Barat	49
Tabel 23. Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024	50
Tabel 24. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024	56
Tabel 25. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2020-2024	61
Tabel 26. Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024	66
Tabel 27. Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	66
Tabel 28. Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	68



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	14
Gambar 2. Rancangan SOTK KPU Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan PKPU 14 Tahun 2020 ..	15
Gambar 3. Persentase Pegawai KPU se-Sulawesi Barat	17
Gambar 4. Perolehan Suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006	22
Gambar 5. Grafik Perolehan Suara Capres dan Cawapres Pilpres 2009	25
Gambar 6. Grafik Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014	29
Gambar 7. Partai Politik Peserta Pemilu 2019	32
Gambar 8. DPT Pemilu 2019	33
Gambar 9. Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Daerah Pemilihan Sulawesi Barat pada Pemilu 2019	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 yang menjadi dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perencanaan jangka menengah tahun 2020-2024 saat ini masuk dalam tahapan ke-4 dari rangkaian perencanaan jangka panjang 2005-2025. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah setiap unit kerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah,



maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020– 2024. Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang serta sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (*outcome*) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 adalah :

1. Sebagai arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;
2. Sebagai penjabaran dari visi, misi serta program/kegiatan dan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;
3. Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

1.3. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum dari Penyusunan Renstra KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);



2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata



- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra)

Sistematika penulisan Rencana Strategis satuan kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 secara garis besar terdiri dari atas beberapa bab dan lampiran, dengan susunan sebagai berikut :

1. Pendahuluan.

Bab pendahuluan berisikan latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum dari penyusunan serta sistematika penulisan Rencana Strategis satuan kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;

2. Visi Misi, Tugas Pokok dan Fungsi.

Bab visi misi, tugas pokok dan fungsi berisikan penjelasan mengenai visi misi KPU Provinsi Sulawesi Barat, struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan sumber daya manusia dari satuan kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat;

3. Kondisi Umum.

Bab kondisi umum menjelaskan tentang sejarah kepemiluan di Provinsi Sulawesi barat, menjelaskan tentang potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan dari satuan kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat;

4. Program dan Kegiatan.



Bab program dan kegiatan berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dari satuan kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat;

5. Penutup

Bab penutup berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Provinsi Sulawesi Barat serta lampiran dapat berupa gambar, foto, matrik atau hal lain yang diperlukan.



BAB II

VISI MISI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.



5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Provinsi meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan



- mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 8. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 9. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
4. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Provinsi berkewajiban :

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;



4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi meliputi :

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



5. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
7. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
8. menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
9. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
10. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
11. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
12. mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
13. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
14. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
17. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;



18. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
20. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wajib :

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
10. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
11. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam pasal 18 ayat (1) Anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang, untuk KPU Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 (lima) orang anggota.

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Provinsi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi Kerja, Penanggungjawab, dan Koordinator Wilayah, disahkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 59/SDM.13-Kpt/76/Prov/V/2018 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023, pada tanggal 25 Mei 2018.

Tabel 1.
Divisi Kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Penanggung Jawabnya

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Farhanuddin, SE, M.Si	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Wakil Ketua	
2	Said Usman Umar, S.Pd.I	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggara
	Sukmawati M. Sila, S.Sos	Wakil Ketua	
3	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Farhanuddin, SE, M.Si	Wakil Ketua	
4	Sukmawati M. Sila S.Sos	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Said Usman Umar, S.Pd.I	Wakil Ketua	
5	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Wakil Ketua	



Tabel 2.
Penanggung Jawab Koordinator Wilayah

NO	PENANGGUNGJAWAB	KOORDINATOR WILAYAH
1	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Kabupaten Mamuju Tengah
2	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu
3	Said Usman Umar, S.Pd.I	Kabupaten Majene
4	Sukmawati M. Sila S.Sos	Kabupaten Polewali Mandar
5	Farhanuddin, SE, M.Si	Kabupaten Mamasa

Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023 mengalami satu kali perubahan, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30/SDM/05.5-Kpt/76/Prov/III/2020 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023, pada tanggal 17 Maret 2020.

Tabel 3.
Perubahan Divisi Kerja KPU Provinsi Sulawesi barat & Penanggung Jawabnya

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Sukmawati M. Sila, S.Sos	Wakil Ketua	
2	Said Usman Umar, S.Pd.I	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggara
	Farhanuddin, SE, M.Si	Wakil Ketua	
3	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Said Usman Umar, S.Pd.I	Wakil Ketua	
4	Sukmawati M. Sila S.Sos	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Wakil Ketua	
5	Farhanuddin, SE, M.Si	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Wakil Ketua	

Tabel 4.
Perubahan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah

NO	PENANGGUNGJAWAB	KOORDINATOR WILAYAH
1	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah
2	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Kabupaten Pasangkayu




3	Said Usman Umar, S.Pd.I	Kabupaten Majene
4	Sukmawati M. Sila S.Sos	Kabupaten Polewali Mandar
5	Farhanuddin, SE, M.Si	Kabupaten Mamasa

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat, yang diisi dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU (eselon Ia), Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi (eselon IIa), dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota (eselon IIIa).

Berdasarkan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, dan 3 (tiga) Bagian yaitu 1) bagian Program, Data, Organisasi dan SDM, 2) bagian Keuangan, Umum dan Logistik; dan 3) bagian Hukum, Teknis dan Hupmas. Untuk subbagian, ada 6 (enam), yakni 1) subbagian SDM, 2) subbagian Program dan Data, 3) subbagian Umum dan Logistik, 4) subbagian Keuangan, 5) subbagian Hukum, dan 6) subbagian Teknis dan Hupmas.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat






Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi ke depan.

Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tersebut didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 2.
Rancangan SOTK KPU Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan PKPU 14 Tahun 2020



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam Sekretariat KPU Provinsi Tipe B.




Struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, dan 3 (tiga) Bagian dan 1 (satu) Kelompok JF (Jabatan Fungsional) yaitu 1) bagian Keuangan, Umum dan Logistik; 2) bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia, 3) bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk subbagian, ada 6 (enam), yakni 1) subbagian Keuangan, 2) subbagian Umum dan Logistik, 3) subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, 4) subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, 5) subbagian Perencanaan, dan 6) subbagian Data dan Informasi.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi barat, adalah 1.) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat; 2.) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; 3.) DKPP; 4.) Kodam XIV/Hasanuddin; 5.) Polda Provinsi Sulawesi Barat; 6.) Perguruan Tinggi; dan 7.) Lembaga Terkait Lainnya.

Selain ditopang oleh kerjasama antar lembaga yang baik, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Berdasarkan data per Oktober 2020, jumlah total pegawai Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 228 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.
Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Barat

NO	UNIT KERJA	ORGANIK	DPK	JUMLAH PNS	TENAGA PENDUKUNG /HONORER
1	KPU Prov. Sulbar	23	6	29	18
2	KPU Kab. Mamuju	14	3	17	19
3	KPU Kab. Majene	14	1	15	18
4	KPU Kab. Polewali Mandar	15	2	17	13
5	KPU Kab. Mamasa	16	1	17	14
6	KPU Kab, Mamuju Tengah	11	2	13	5
7	KPU Kab. Pasangkayu	13	1	14	25
Total		106	16	122	112



Sumber : Sub. Bagian SDM KPU Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa SDM Komisi Pemilihan Umum se-Sulawesi Barat berdasarkan status kepegawaianya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

- I. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 106 orang atau 45 %.
- II. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah. Jumlah pegawai DPK KPU se-Provinsi Sulawesi Barat adalah sebanyak 16 orang atau 7%.
- III. Pegawai status honorer + tenaga pendukung adalah sebanyak 106 orang atau 48%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah **122** orang, terdiri dari PNS Organik sebanyak 106 dan 16 orang PNS DPK (sebagaimana Tabel 5), maka pegawai PNS KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masih kurang dari kebutuhan standar yaitu sejumlah **137** orang.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan, terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 58 orang, D3 sebanyak 6 orang, SMA/SMK sebanyak 41 orang, SMP sebanyak 4 orang, dan SD sebanyak 2 orang sebagaimana tabel di bawah :



Tabel 6.
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	1
2.	S2	10
3.	S1	58
4.	D3	6
5.	SMA/SMK	41
6.	SMP	4
7.	SD	2
TOTAL		122

Sumber : Sub. Bagian SDM KPU Provinsi Sulawesi Barat (diolah)



BAB III

KONDISI UMUM

3.1. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955 yang diadakan dua kali, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014. Saat ini Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 (lima) tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Sebagai lembaga Pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

3.2. Sejarah Pemilu di Provinsi Sulawesi Barat

3.2.1. Pemilu 2004

Sebelum memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat merupakan Daerah Pemilihan VII Sulawesi Selatan. Uniknya, proses Pemilu 2004 dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, namun pengisian Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat.



Keputusan KPU Nomor 07/SK//KPU/TAHUN 2005 merupakan *legal standing* berdirinya KPU Provinsi Sulawesi Barat. Telah melaksanakan 3 (tiga) kali Pilkada, 3 (tiga) kali Pileg dan 3 (tiga) kali Pilpres sejak berdirinya pada tanggal 1 Februari 2005.

Berikut Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi di Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan KPU No : 271/SK/KPU/I/Tahun 2005 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum tahun 2004 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat:

- a. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dibagi atas 5 (lima) Daerah Pemilihan, yaitu:
 1. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I meliputi Kabupaten Mamasa;
 2. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat II meliputi Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat III meliputi Kabupaten Majene;
 4. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat IV meliputi Kabupaten Mamuju;
 5. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat V meliputi Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi yang telah dibentuk setelah Pemilu 2004 adalah 35 (tiga puluh lima) kursi, yang terdiri atas:
 1. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I meliputi Kabupaten Mamasa berjumlah 5 kursi;
 2. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat II meliputi Kabupaten Polewali Mandar berjumlah 12 kursi;
 3. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat III meliputi Kabupaten Majene berjumlah 5 kursi;
 4. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat IV meliputi Kabupaten Mamuju berjumlah 10 kursi;
 5. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat V meliputi Kabupaten Mamuju Utara berjumlah 3 kursi.



Tabel 7.
Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2004
DPRD Provinsi Sulawesi Barat

PEROLEHAN SUARA PARPOL PEMILU 2004
CALEG DAERAH TK. I (DPRD) SUL - BAR

URUTAN PEROLEHAN SUARA
DPRD I SUL - BAR

NO. URT.	NAMA PARPOL	Suara Polman	Kur-si	Suara Mamasa	Kur-si	Suara Majene	Kur-si	Suara Mamuju	Kur-si	Suara Mj.Utara	Kur-si	Jlh. Suara	Jlh. Kursi	Prosen (%)
1	PNI-M	2.851		2.183		434		1.489		51		7.008		1.50
2	PBSD	584		6.222	1	197		5.080	1	93		12.176	2	2.61
3	PBB	3.255		1.019		2.359		4.537		1.565		12.735		2.73
4	P.MER.	6.111	1	568		2.302		1.474		441		10.896	1	2.33
5	PPP	16.130	1	332		3.522		6.032	1	2.275		28.291	2	6.06
6	PPDK	12.161	1	1.993		6.000	1	5.644	1	4.019	1	29.817	4	6.38
7	PIIB	3.332		351		456		1.180		27		5.346		1.14
8	PNBK	1.845		2.907		1.091		2.515		372		8.730		1.87
9	DEMOK	6.987	1	2.751		1.407		3.200		554		14.899	1	3.19
10	PKPI	741		4.571	1	707		3.147		543		9.809	1	2.10
11	PPDI	296		992		964		861		433		3.546		0.76
12	PPNUJ	2.782		19		1.040		347		36		4.224		0.90
13	PAN	5.762	1	955		4.717	1	3.436		1.144		16.015	2	3.43
14	PKPB	3.940		3.040		1.336		2.453		588		11.467		2.46
15	PKB	4.458		2.511		897		1.388		131		9.385		2.01
16	PKS	15.708	1	427		4.666	1	5.613	1	2.900		29.314	3	6.28
17	PBR	3.440		169		3.643		5.147	1	1.286		13.685	1	2.93
18	PDIP	4.670	1	2.363		3.029		4.577		5.386	1	21.025	2	4.50
19	PDS	974		4.362	1	75		2.419		559		8.389	1	1.80
20	P.GK	74.305	6	11.087	1	19.653	2	60.471	5	18.472	1	183.988	15	39.39
21	PPSila	1.468		390		855		1.864		636		5.213		1.12
22	PSI	2.572		147		1.658		1.550		812		6.740		1.44
23	PPD	1.163		319		953		523		425		3.383		0.72
24	PLPOR	2.012		4.324		426		4.214		29		11.005		2.36
Jlh		177.547	13	54.103	4	62.388	5	129.171	10	43.877	3	467.085	35	100.00
Jatah kursi		13.304	13	4.054	4	4.675	5	9.679	10	3.288	3		35	
BPP		13.657		13.526		12.478		12.917		14.626		13.345		

NO. URUT	NO. PARPOL	NAMA PARPOL	Jlh Suara	Jlh Kursi
1	20	PGKar	183.988	14
2	6	PPDK	29.817	2
3	16	PKS	29.314	2
4	5	PPP	28.291	2
5	18	PDIP	21.025	2
6	13	PAN	16.015	1
7	9	DEMOK	14.899	1
8	17	PBR	13.685	1
9	3	PBB	12.735	1
10	2	PBSD	12.176	1
11	14	PKPB	11.467	1
12	24	PLPOR	11.005	1
13	4	P.MER.	10.896	1
14	10	PKPI	9.809	1
15	15	PKB	9.385	1
16	8	PNBK	8.730	1
17	19	PDS	8.389	1
18	1	PNIM	7.008	1
19	22	PSI	6.740	
20	7	PIIB	5.346	
21	21	PPSila	5.213	
22	12	PPNUJ	4.224	
23	11	PPDI	3.546	
24	23	PPD	3.383	
		Jumlah	467.085	35
		BPP	= 13.345	X

3.2.2. Pilkada 2006


Setahun setelah terbentuk, KPU Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur perdana pada tanggal 20 Juli 2006.

Pilkada diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu:

1. H. Anwar Adnan Saleh – H. Amri Sanusi, M.Si
2. Kol. Purn. Hasyim Manggabarani – Arifuddin Katta, SH., M.Si
3. Mayjen TNI Salim Mengga – Drs. H. A. Hatta Dai, MM

Penetapan Pemenang Pilgub 2006 dilaksanakan dua kali yaitu pertama pada 28 Agustus 2006 dan kedua pada 8 November 2006. Hal tersebut dikarenakan terjadi perhitungan ulang di Kabupaten Majene. Namun demikian, perhitungan ulang tersebut tidak merubah hasil akhir Pilgub.

Gambar 4.
Grafik Perolehan Suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006



Pilkada yang diikuti oleh 489.250 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) pemilih dari 655.595 (enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh lima) pemilih yang terdaftar dalam DPT, akhirnya menetapkan Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan Drs. H. Amri Sanusi, M.Si sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Pertama di Provinsi Sulawesi Barat.

3.2.3. Pemilu 2009

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009. Pemilu Tahun 2009 merupakan Pemilu pertama yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat. Pemilu 2009 diawali dengan Pemilihan Legislatif dengan peserta berjumlah 38 (tiga puluh delapan) Partai Politik. Mereka memperebutkan 3 (tiga) Kursi di DPR RI untuk Dapil Sulawesi Barat, dan 45 (empat puluh lima) Kursi DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan 5 (lima) Daerah Pemilihan.



Tabel 8.



**DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMLU TAHUN 2009**



NOMOR		PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH		PEROLEHAN KURSI		KETERANGAN
URUT	PARTAI		JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	123,533	23.33	13	28.89	
2	31	PARTAI DEMOKRAT	53,773	9.79	5	11.11	
3	3	PARTAI AMANAT NASIONAL	35,876	6.33	4	8.89	
4	28	PARTAI DEMOKRASI KERAANGSAMAN	31,838	5.88	3	6.57	
5	28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	25,175	4.58	3	6.57	
6	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA BAKA	24,515	4.45	3	6.57	
7	8	PARTAI KEADILAN SEJAKTERA	20,154	3.67	2	4.44	
8	1	PARTAI HAKI MURAH RAKYAT	19,576	3.52	2	4.44	
9	23	PARTAI KEMAJUAN REFORMASI	16,587	3.02	1	2.22	
10	12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	14,841	2.70	2	4.44	
11	24	PARTAI PERSATUAN PEMERANGKUNAN	14,165	2.58	1	2.22	
12	13	PARTAI KEMAJUAN BANGSA	11,878	2.16	1	2.22	
13	44	PARTAI KURSI	10,233	1.88	1	2.22	
14	22	PARTAI PELOPOR	10,433	1.90	0	0.00	
15	15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MAMBAKSIHME	9,658	1.76	1	2.22	
16	27	PARTAI KULIAH BINTANG	8,758	1.59	0	0.00	
17	2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	8,756	1.59	1	2.22	
18	4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	8,483	1.45	0	0.00	
19	3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	7,343	1.34	0	0.00	
20	7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7,176	1.33	0	0.00	
21	25	PARTAI DAMAI SEJAKTERA	7,181	1.31	1	2.22	
22	38	PARTAI PATISOT	6,733	1.24	0	0.00	
23	18	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BAKU	6,243	1.13	0	0.00	
24	21	PARTAI REPUBLIK NASIONAL (Republikasi)	5,374	0.99	0	0.00	
25	11	PARTAI KEDAMULATAN	5,331	0.98	0	0.00	
26	19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	5,343	0.97	0	0.00	
27	6	PARTAI KEMAJUAN NASIONAL	5,281	0.96	1	2.22	
28	14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	5,234	0.95	0	0.00	
29	42	PARTAI PERSATUAN BAKDUTUL UMMAH INDONESIA	5,035	0.93	0	0.00	
30	16	PARTAI DEMOKRASI PERSATUAN	3,886	0.71	0	0.00	
31	32	PARTAI KANIN DEMOKRASI INDONESIA	3,642	0.66	0	0.00	
32	41	PARTAI MENDOKA	3,441	0.62	0	0.00	
33	17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	3,158	0.57	0	0.00	
34	43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	3,053	0.56	0	0.00	
35	34	PARTAI KEMAJUAN NASIONAL ULAMA	2,331	0.44	0	0.00	
36	10	PARTAI MATAMBAK BANGSA	2,402	0.44	0	0.00	
37	26	PARTAI NASIONAL BENTENG KEMAJUAN INDONESIA	2,254	0.41	0	0.00	
38	33	PARTAI INDONESIA SEJAKTERA	2,488	0.46	0	0.00	
Jumlah			543,233	100	45	100.00	

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan Pemilu legislatif adalah Partai Golkar dengan perolehan 28.89% dan diikuti oleh Partai Demokrat dan PAN.



Pasca Pemilihan Legislatif dihelat, menyusul Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat. Untuk Pemilu Presiden 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Adapun hasil Pemilu Presiden 2009 berhasil dimenangkan oleh Pasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar 60.80% sehingga Pemilu Presiden ini hanya berlangsung satu putaran saja sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 9.
Hasil Pemilu Presiden 2009


No. •	Pasangan calon •	Jumlah suara •	Persentase suara •
1	Megawati-Prabowo	32.548.105	26,79%
2	SBY-Boediono	73.874.562	60,80%
3	JK-Wiranto	15.081.814	12,41%
Jumlah		121.504.481	100,00%

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Adapun Hasil Pemu 2009 untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, berikut hasilnya :



Gambar 5.
Grafik Perolehan Suara Capres dan Cawapres
Tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada Pilpres 2009



Dari grafik diatas Sulawesi Barat menyumbang 0,4% suara untuk kemenangan SBY-Boediono. Pemilu Presiden 2009 ini diwarnai dengan aksi keberatan terhadap hasil Pemilu tersebut oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah, dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU berikut KPUD menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

- Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Regrouping* dan/atau pengurangan jumlah TPS.
- Adanya kerjasama atau bantuan IFES.
- Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan.
- Beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP”.
- Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana.
- Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto.



Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis Hakim Konstitusi membacakan putusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa *dissenting opinion*. Dengan demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009 – 2014.

Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar meski sebagian masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan independensi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, antara lain adalah timbulnya permasalahan daftar pemilih (DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan data penduduk sehingga banyak warga negara yang tidak dapat memilih. Hal ini menyebabkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, maka Pemerintah dan DPR berkepentingan untuk mereformasi kelembagaan KPU melalui penerbitan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai peraturan pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 2007.

3.2.4. Pilkada 2011

Petahana Drs. H. Anwar Adnan Saleh kembali maju pada Pilgub 2011 yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2011. Namun kali ini menggandeng pendamping yang berbeda yaitu Ir. Aladin S. Mengga (AAS). Pasangan AAS yang didukung partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Karya Peduli Bangsa dan 29 partai non parlemen dinyatakan unggul dengan perolehan suara sebesar 296.633 (dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga) suara.

Pasangan AAS berhasil menguasai perolehan suara di empat kabupaten dari lima kabupaten yang ada di Sulbar. Kemenangan pasangan AAS ini diperoleh di Kabupaten Majene sebesar 41.100 (empat puluh satu ribu seratus) suara, Mamasa sebesar 51.942 (lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua) suara, Mamuju sebesar 118.631 (seratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh satu) suara dan di Mamuju Utara sebesar 29.063 (dua puluh sembilan ribu enam puluh tiga) suara.

Kabupaten Polewali Mandar menjadi milik pasangan Ali Baal Masdar - Tashan Burhanuddin (ABM-TA) dengan perolehan suara sebesar 104.734 (seratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat) suara. Pasangan nomor urut tiga ABM-TA yang didukung tiga partai politik meliputi Partai Gerindra, Partai Demokrasi Kebangsaan dan PNI Marhaenisme, berada pada urutan kedua perolehan suara dengan total dukungan dari lima kabupaten sebesar 198.679 (seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) suara.



Selain itu pasangan cagub, Salim S Mengga - Jawas Gani dengan nomor urut satu yang didukung enam partai politik meliputi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Buruh, mendulang sebanyak 110.905 (seratus sepuluh ribu sembilan ratus lima) suara.

Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilgub Sulbar sebanyak 819.848 (delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan) pemilih, hanya 612,087 (enam ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh) pemilih yang memberikan hak suaranya.

Tabel 10.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA							
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI							
PROVINSI : SULAWESI BARAT							
A. SUARA SAH							
NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KABUPATEN					JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		KABUPATEN MAMUJU UTARA	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN MAMASA	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KABUPATEN MAJENE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SALIM S. MENGGA	17,399	23,762	5,220	51,766	12,758	110,905
	DAN						
	ABD. JAWAS GANI, SH.,MH						
2	DRS. H. ANWAR ADNAN SALEH	29,063	118,631	51,942	55,897	41,100	296,633
	DAN						
	Ir. ALADIN S. MENGGA						
3	DRS. MUHAMMAD ALI BAAL, M.Si	13,031	31,994	22,880	104,734	26,040	198,679
	DAN						
	DRS. H. TASHAN BURHANUDDIN, MS						
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		59,493	174,387	80,042	212,397	79,898	606,217

3.2.5. Pemilu 2014

Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Dari total 185.826.024 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua puluh empat) Pemilih terdaftar seluruh Indonesia, sebanyak 871.684 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat) Pemilih berada di Sulawesi Barat dan 676.281 (enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu) Pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau 77,58% (tujuh puluh tujuh koma lima puluh delapan persen) dari



Jumlah Pemilih terdaftar di Sulawesi Barat. Adapun hasil pemilu legislatif 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.
Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014

Sumber:

No.	Partai	Jumlah Suara	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95
2	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75
3	Partai Gerindra	14.760.371	11,81
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,9
5	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.950	9,04
6	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59
7	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79
8	Partai Nasional Demokrat	8.402.812	6,72
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26
11	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91
	Jumlah	124.972.491	100

dokumen reformasi birokrasi KPU

Dan hasil pemilu Legislatif 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12.
Hasil Pemilu Legislatif Ting. Prov. Sulawesi Barat Tahun 2014


No	Partai	Jumlah Suara	Persentase
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	60,977	8.92%
2	Partai Golongan Karya	129,570	18.96%
3	Partai Gerindra	77,828	11.39%
4	Partai Demokrat	125,796	18.40%
5	Partai Kebangkitan Bangsa	34,042	4.98%
6	Partai Amanat Nasional	70,519	10.32%
7	Partai Keadilan Sejahtera	33,483	4.90%
8	Partai Nasional Demokrat	43,861	6.42%
9	Partai Persatuan Pembangunan	35,268	5.16%



10	Partai Hanura	29,870	4.37%
11	Partai Bulan Bintang	15,416	2.26%
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	26,919	3.94%

Data Grafik Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 6.
Grafik Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014



Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil Pilpres 2014 adalah sebagai berikut:



Tabel 13.
Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Joko Widodo – Jusuf Kalla	70.997.833	53,15
2	Prabowo Subianto – Hatta Rajasa	62.576.444	46,85

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Dan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14.
Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN					
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KABUPATEN MAMASA	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KABUPATEN MAJENE	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN MAMUJU UTARA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. PRABOWO SUBIANTO - Ir. H. M. HATTA RAJASA	19,710	67,377	19,171	42,327	16,909	165,494
2	Ir. H. JOKO WIDODO - Drs. H. M. JUSUF KALLA	67,656	136,429	62,853	138,250	50,833	456,021
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		87,366	203,806	82,024	180,577	67,742	621,515
Jumlah Suara Tidak Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		325	1,374	436	973	320	3,428

3.2.6. Pilkada 2017

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 diikuti oleh 3 (tiga) calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni nomor urut 1 (satu) Pasangan Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta S.Sos, MM dengan partai politik pendukung yakni Partai Demokrat, Hanura dan PKS, nomor urut 2 (dua) Pasangan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud, S.Hut dengan partai politik pendukung yakni partai Golkar, dan nomor urut 3 (tiga) Pasangan Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Ibu Hj. Enny Anggraeny Anwar dengan partai politik pendukung yakni Partai Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PDIP, dan PPP.

Total jumlah Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 berdasarkan data DC-1 KWK 2017 yakni 860.123 (delapan ratus enam puluh ribu seratus dua puluh tiga) Pemilih yang terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak



840.091 (delapan ratus empat puluh ribu sembilan puluh satu); Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 2.693 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga); dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan sebanyak 17.339 (tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan). Adapun Total Pengguna Hak Pilih berdasarkan data DC-1 KWK 2017 yakni 638.940 (enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh) Pemilih yang terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 619.408 (enam ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan); Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga); dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan sebanyak 16.899 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan). Adapun jumlah Suara Sah sebanyak 631.547 (enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh), Jumlah Suara Tidak Sah Sebanyak 7.393 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga).

Tabel 15.
Rekapitulasi Jumlah Suara dan Tidak Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017

NO.	URAIAN	RINCIAN						
IV	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KABUPATEN MAMASA	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KABUPATEN MAJENE	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	KABUPATEN MAMUJU UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Suara Sah	75,487	229,169	90,880	123,082	53,175	59,754	631,547
2	Jumlah Suara Tidak Sah	781	2,882	920	1,365	680	765	7,393
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	76,268	232,051	91,800	124,447	53,855	60,519	638,940

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat nomor : 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 (satu) **Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta S.Sos, MM** memperoleh suara sebanyak 240.010 (dua ratus empat puluh ribu sepuluh) suara; Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 (dua) **Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud** memperoleh suara sebanyak 146.774 (seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara; dan Pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) **Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny** memperoleh suara sebanyak 244.763 (dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga) suara. Berdasarkan hasil tersebut, Pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut



3 (tiga) Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny mendapatkan perolehan suara terbanyak dan ditetapkan menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2017-2022.

Tabel 16.
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017

NO.	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	RINCIAN						
V	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	KABUPATEN MAMASA	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KABUPATEN MAJENE	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	KABUPATEN MAMUJU UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DR. H. SUHARDI DUKA, MM - H. KALMA KATTA, S.Sos., MM	43,951	38,331	42,854	66,909	31,735	16,230	240,010
2	MAYJEN TNI (Purn) SALIM S. MENGGA - H. HASANUDDIN MASHUD, S.Hut.	8,767	86,608	21,375	10,130	5,891	14,003	146,774
3	Drs. H. MUH. ALI BAAL MASDAR, M.Si. - Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR	22,769	104,230	26,651	46,043	15,549	29,521	244,763
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur		75,487	229,169	90,880	123,082	53,175	59,754	631,547

3.2.7. Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu, terdiri dari 16 (enam belas) partai politik nasional dan 4 (empat) partai politik lokal Aceh.


Gambar 7.
Partai Politik Peserta Pemilu 2019





Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebesar 192.770.611 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus sebelas) Pemilih, yang terdiri dari 190.779.466 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam) Pemilih merupakan Daftar Pemilih Tetap di dalam negeri, dan sebesar 1.991.145 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh lima) Pemilih merupakan Daftar Pemilih Tetap di luar negeri.

Gambar 8.
DPT Pemilu 2019



Hasil Pemilu Legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya adalah penetapan 20 Partai Politik yang mengisi DPR-RI, dimana terdapat sembilan (9) partai politik yang memenuhi *threshold* untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; dan 9.) Partai Demokrat.

Tabel 17.
Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019

NO URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.570.097	9,69%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	17.594.839	12,57%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27.053.961	19,33%



4	Partai Golongan Karya (Golkar)	17.229.789	12,31%
5	Partai Nasdem	12.661.792	9,05%
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	702.536	0,50%
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	2.929.495	2,09%
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11.493.663	8,21%
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.738.320	2,67%
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.323.147	4,52%
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.650.361	1,89%
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.572.623	6,84%
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.161.507	1,54%
14	Partai Demokrat	10.876.057	7,77%
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.099.848	0,79%
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	312.775	0,22%

Sedangkan Hasil Pemilu Legislatif di tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 18.
Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

NO URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	35.709	5.00%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	74.287	10.39%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	89.814	12.56%
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	96.081	13.44%
5	Partai Nasdem	89.724	12.55%
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	7.671	1.07%
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	6.586	0.92%



8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	16.848	2.36%
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	34.480	4.82%
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	26.988	3.78%
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.884	0.40%
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	57.331	8.02%
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	41.979	5.87%
14	Partai Demokrat	125.013	17.49%
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	4.354	0.61%
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	5.137	0.72%

Untuk anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat yang terpilih adalah 1.) H. Arwan M. Aras T, S.Kom dari Partai PDI Perjuangan dengan suara sah sebanyak 86.910 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh); 2.) Dra. Hj. Ruskati Ali Baal dari Partai Gerindra dengan suara sah sebanyak 72.755 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima); 3.) Dr. H Suhardi Duka, MM dari Partai Demokrat dengan suara sah sebanyak 64.817 (enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas); dan 4.) Ratih Megasari Singkaru, MSc dari partai Nasdem dengan suara sah sebanyak 30.946 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam).

Sedangkan total anggota DPD RI terpilih di 34 Provinsi adalah sebanyak 136 orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 94 orang dan jumlah perempuan mencapai 42 orang. Untuk anggota DPD Perwakilan Sulawesi Barat yang terpilih adalah 1.) Andri Prayoga Putra Singkaru, M.Sc (nomor urut 25) dengan suara sah sebanyak 68.870 (enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh); 2.). H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa, (nomor urut 33) dengan suara sah sebanyak 51.027 (lima puluh satu ribu dua puluh tujuh); 3.) H. Almalik Pababari (nomor urut 23 dengan suara sah sebanyak 50.437 (lima puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh); dan 4.) Ajbar (nomor urut 22) dengan suara sah sebanyak 50.390 (lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh).



Gambar 9.
Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Daerah Pemilihan Sulawesi Barat pada
Pemilu 2019





Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Pilpres 2019) KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu IR. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55.50% dari total suara sah nasional.

Tabel 19.
Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
01	IR. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	85.607.362	55.50
02	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	44.50

Sumber : kpu.go.id

Adapun hasil Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk wilayah Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Barat adalah untuk pasangan nomor urut 1.) Sdr. IR. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin mendapatkan perolehan suara sebanyak 475.312 (empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua belas) sedangkan untuk pasangan nomor urut 2.) Sdr. H. Prabowo Subianto dan H.Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan perolehan suara sebanyak 263.620 (dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh).

Tabel 20.
Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
01	IR. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	475.312	64.32
02	H. Prabowo Subianto dan H.Sandiaga Salahuddin Uno	263.620	35.68

3.3. Proyeksi Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, yakni terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin



pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah :

- a) keberadaan penyelenggara Pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- b) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- c) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat dan mandiri untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Selain itu, ada 7 aspek/dimensi yang mempengaruhi keberhasilan terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, yakni:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan ;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek *Bussines Process* dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan aspek dimensi di atas adalah sebagai berikut :

3.3.1.Potensi

a) Aspek Kelembagaan

Secara umum struktur kelembagaan KPU telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, hal ini dapat terlihat dari keberhasilan



terlaksananya Pemilihan Serentak tahun 2019 yang telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetkan 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- ❖ Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
- ❖ Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen;
- ❖ Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia;
- ❖ Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b) Aspek Sumber Daya Manusia

- ❖ Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- ❖ Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya;
- ❖ Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.



c) Aspek Kepemimpinan

Secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun analisis lebih lanjut atas potensi kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Pimpinan organisasi memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU ke arah lebih baik;
- ❖ Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah;
- ❖ Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- ❖ Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d) Aspek Perencanaan dan Anggaran

- ❖ Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;
- ❖ Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

e) Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak, adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders;
- ❖ Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik;
- ❖ Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait, baik secara internal maupun eksternal.



f) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna, adapun analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
- ❖ Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi;
- ❖ Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait.

g) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Evaluasi organisasi KPU terhadap aspek hubungan dengan *stakeholders* meliputi keberhasilan membina hubungan baik dengan *stakeholders*-nya. Hal ini terlihat dari proses koordinasi dan kerjasama yang baik antara KPU dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019. Adapun analisis lebih lanjut terkait dengan potensi hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan *stakeholder's* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
- ❖ Organisasi KPU berupaya membangun *brand image* yang diapresiasi oleh *stakeholders*;
- ❖ Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholder's* terkait.

3.3.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :



a) Aspek Kelembagaan

- ❖ Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan daftar pemilih dalam Pemilu;
- ❖ Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
- ❖ Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
- ❖ Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
- ❖ Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b) Aspek Sumber Daya Manusia

- ❖ Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu membuat KPU sulit membangun kepercayaan dari masyarakat;
- ❖ Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih banyak lulusan SMU/ sederajat;
- ❖ Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah, antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai;
- ❖ Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c) Aspek Kepemimpinan

- ❖ Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dan sekretariat KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga terkadang proses pengambilan keputusan menjadi lambat.



d) Aspek Perencanaan dan Anggaran

- ❖ Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- ❖ Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi;
- ❖ Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan;
- ❖ keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

e) Aspek *Business Process* dan Kebijakan

- ❖ Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- ❖ Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- ❖ Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi

- ❖ Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- ❖ Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

g) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

- ❖ Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU;
- ❖ Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara Pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :



- ❖ Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU;
- ❖ Peran media massa khususnya media sosial sangat besar. Media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
- ❖ Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 21.
Kerangka Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>) <ul style="list-style-type: none">• KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1)• Pengalaman penyelenggaraan Pemilu (S2)• Mandat UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu (S3)• Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S4)• Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S5)• Hubungan yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dan Pemilu (S6)• Partisipasi Pemilu Serentak 2019 yang tinggi (S7)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) <ul style="list-style-type: none">• Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah kepada inefisiensi kinerja organisasi (W1)• Efektifitas Pelaksanaan SOP yang belum maksimal(W2)• <i>Overlapping</i> program dan kegiatan antar unit kerja (W3)• Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah(W4)• Pegawai memiliki persepsi yang berbeda akan tugas dan fungsi organisasi (W5)• Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6)• Beban kerja pegawai tidak proporsional (W7)• Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W8)• Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W9)• Pagu anggaran belum memadai (W10)



FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>) <ul style="list-style-type: none">• Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)• Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi (O2)• Animo partisipasi masyarakat dalam Pemilu tinggi (O3)• Hubungan baik dengan Bawaslu, TPD, dan lembaga penegakan hukum lainnya (O4)• Potensi pengembangan SDM (O5)• Kemajuan Teknologi Informasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital(O6)• Harapan masyarakat tinggi (O7)	Ancaman (<i>Threats</i>) <ul style="list-style-type: none">• Perkembangan Masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1)• Peran media massa khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2)• Infrastruktur Teknologi Informasi di beberapa wilayah belum optimal dalam mendukung Pemilu (T3)• Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di provinsi dan kabupaten yang belum terintegrasi (T4)• Kondisi geografis dan iklim yang bervariasi berpengaruh terhadap distribusi logistik Pemilu (T5)• Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak(T6)• Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada (T7)• Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu :

1. Strategi Strength - Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;



- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahapan persiapan, penyelenggaraan maupun evaluasi Pemilu;
 - c. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - e. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi;
 - f. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
2. Strategi Weakness –Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
- a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan program dan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman dalam rangka melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan dan pembinaan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Meningkatkan pengawasan internal di KPU;
 - c. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;



- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian;
- e. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat pada kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 2 (dua) program, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen dengan arah kebijakan :

- a) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- i) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- j) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
- m) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sulawesi Barat secara optimal.



2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :

- a) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
- d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- f) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Tabel 22.
Indikator Program dan Sasaran Program KPU Provinsi Sulawesi Barat

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dan Kabupaten dengan lembaga riset kepemiluan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Persentase opini BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi • Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara • Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III



		5. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran data Pemilih	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1. Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhannya	Persentase rancangan peraturan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan • Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
		2. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
		3. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW • Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat • Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

4.2. Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Adapun kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 terbagi dalam dalam 2 program, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Kedua program ini masing-masing mempunyai 6 (enam) kegiatan yang dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 23.
Kegiatan KPU Prov. Sulbar Tahun 2020-2024

1. Program Dukungan Manajemen

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama KPU Provinsi atau KPU/ Kabupaten dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi



		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/ dan KPU/ Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase ketersediaan dokumen RDP yang tepat waktu di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU/ Kabupaten/Kota
			Persentase penegakkan disiplin pegawai di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terlaksananya proses seleksi anggota KPU, KPU Provinsi/ dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya pedoman bidang kepegawaian	Jumlah rancangan peraturan/kebijakan bidang kepegawaian di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota



		Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi.
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota



		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya kajian litbang, riset dan jurnal kepemiluan	Jumlah kajian litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan Peraturan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
			Persentase rancangan Peraturan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis



	Pemilihan dan PAW	jadwal	penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
	4 Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/ yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
		Pendidikan Pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional



			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU kepada <i>stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase keberhasilan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

4.3. Target Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh satuan kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan dalam Tabel 24 dan Tabel 25 sebagai berikut :



Tabel 24.
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%
	2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi	90%	95%	95%	100%	100%
	3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B	B	B	B	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	76	77	78	79	80
	6. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dalam pemutakhiran Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi	75%	75%	75%	75%	75%



		Persentase tercapainya target kinerja KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Provinsi	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Provinsi	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Provinsi	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU Provinsi	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Provinsi yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian di KPU Provinsi	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai	Persentase PNS KPU Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Penata	40%	60%	80%	90%	100%



	peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Provinsi	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Provinsi	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi	2 juknis	2 juknis	2 juknis	2 juknis	2 juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Provinsi	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan dan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ranca-ngan	1 Ranca-ngan	1 Ranca-ngan	1 Ranca-ngan	1 Ranca-ngan
		Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%



		Kearsipan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi atau yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II, dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%



		di KPU Provinsi					
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Provinsi	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal.	3 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen



Tabel 25.
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraa n Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Pesentase rancangan Peraturan KPU Provinsi terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi	90%	92%	93%	94%	100%



2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	8 perkara	7 perkara	6 perkara	4 perkara	4 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	4 perkara	3 perkara	3 perkara	2 perkara	2 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	88%	88%	89%	89%	90%

3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW

	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	7 Satker (Prov./ Kab.)	7 Satker (Prov./ Kab.)	7 Satker (Prov./ Kab.)	7 Satker (Prov./ Kab.)	7 Satker (Prov./ Kab.)
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Provinsi	0 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang	-	-	1 Dokumen (verpol)	1 Dokumen (dakam)	1 Dokumen (dakam)



		disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Provinsi					
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	7 Satker (Prov./ Kab.)	7 Satker (Prov./ Kab.)	7 Satker (Prov./ Kab.)	7 Satker (Prov./ Kab.)	7 Satker (Prov./ Kab.)
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	14,2% (1 KPU Prov./ Kab.)	28,6 % (2 KPU Prov./ Kab.)	42,8% (3 KPU Prov./ Kab.)	57,1% (4 KPU Prov./ Kab.)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan	85%	90%	95%	98%	100%



		"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Prov. ; 6 Kab.	1 Prov. ; 6 Kab.	1 Prov. ; 6 Kab.	1 Prov. ; 6 Kab.	1 Prov. ; 6 Kab.
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keberhasilan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keberhasilan	100%	100%	100%	100%	100%



		KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)	7 Satker (Prov./Kab.)
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Provinsi	50%	50%	65%	80%	100%

4.4. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Target total Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.



Tabel 26.
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	5.864.877	6.770.897	7.292.857	45.802.194	11.709.217	77.440.042
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.041.171	312.156	393.239	88.300.520	13.299.840	103.346.926
Total		6.906.048	7.083.053	7.686.096	134.102.714	25.009.057	180.786.968

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 27 dan tabel 28 berikut ini.

Tabel 27.
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	5.864.877	7.292.857	7.292.857	45.802.194	11.709.217
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	484.786	266.271	266.271	19.660.316	1.609.788
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						



	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	74.333	42.255	74.333	1.908.169	1.908.169
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	4.349.210	5.027.799	5.580.519	6.580.519	5.610.519
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	897.594	1.331.187	1.031.187	17.212.643	2.240.194
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II, dan III						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	21.374	32.438	61.578	161.578	61.578



	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	37.580	70.947	278.969	278.969	278.969
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					

Tabel 28.
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	1.041.171	312.156	393.239	88.300.520	13.299.840
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	23.822	26.637	26.637	26.637	4.191.712
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	91.810	73.645	91.810	17.273.266	401.428
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	22.946	5.000	22.946	22.946	22.946
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					



	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitas Pelatihan masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	800.991	150.244	150.244	19.331.700	7.497.343
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	100.652	55.950	100.652	34.463.565	978.596
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	950	680	950	17.182.406	207.815



BAB V

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Untuk itu KPU Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 yang menjadi dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perencanaan jangka menengah tahun 2020-2024 saat ini masuk dalam tahapan ke-4 dari rangkaian perencanaan jangka panjang 2005-2025. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 disusun dengan memperhatikan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah setiap unit kerja Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2020 – 2024.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
2020**